

SOSIAL & BUDAYA

SYAR-I

Pengembangan Nilai-Nilai Syariah Dalam Merespon Dinamika Masyarakat dan Kemajuan Iptek

Abdul Wahab Abd. Muhaimin

Perkawinan Tungku Cu (Cross-Cousin Marriage) di Manggarai: Antara Adat dan Agama

Yohanes S. Lon

Revitalisasi Hukum Ekonomi Syariah di Pesantren Madura Sebagai Resolusi Konflik Masyarakat

Harisah

Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Kamarusdiana, Ita Sofia

Hubungan Filsafat dan Agama Dalam Perspektif Ibnu Rusyd

Sahilah Masarur Fatimah

Survei Existing Perilaku Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Praktik Bisnis Islam

Di Kabupaten Bogor

Syarifah Gustiawati Mukri, Suyud Arif, Ahmad Mukri Aji

Tradisi Jolenan Di Desa Somongari Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo

Anggun Rafiqah Aushaf

Salam

Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i

VOL. 7 NO. 1 (2020)

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i mengkhususkan diri dalam
pengkajian ilmu-ilmu Sosial dan Budaya dalam dimensi Syariah.
Terbit tiga kali dalam satu tahun di setiap bulan April, Agustus, dan Desember.

Redaktur Ahli

Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
A Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Asep Saepudin Jahar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ahmad Mukri Aji (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
JM Muslimin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Munir (IIU Islamabad Pakistan)
Euis Amalia (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Tim Lindsey (Melbourne University Australia)
Raihanah Azahari (University Malaya Malaysia)
Ahmad Tholabi (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ahmad Hidayat Buang (University Malaya Malaysia)

Pemimpin Redaksi

Erwin Hikmatiar

Sekretaris Redaksi

Muhammad Ishar Helmi

Redaktur Pelaksana

Mara Sutan Rambe
Indra Rahmatullah
Nur Rohim Yunus

Tata Usaha

Imas Novita Juaningsih
Azizah Ratu Buana

Alamat Redaksi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412 Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821
Website: www.fsh-uinjkt.net, E-mail: jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Permalink: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam>



Saiyidat

Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i

Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

DAFTAR ISI

1-20

Pengembangan Nilai-Nilai Syariah Dalam Merespon Dinamika Masyarakat dan Kemajuan Iptek

Abdul Wahab Abd. Muhaimin

21-34

Perkawinan Tungku Cu (Cross-Cousin Marriage) di Manggarai: Antara Adat dan Agama

Yohanes S. Lon

35-48

Revitalisasi Hukum Ekonomi Syariah di Pesantren Madura Sebagai Resolusi Konflik Masyarakat

Harisah

49-64

Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Kamarusdiana, Ita Sofia

65-74

Hubungan Filsafat dan Agama Dalam Perspektif Ibnu Rusyd

Sahilah Masarur Fatimah

75-94

Survei Existing Perilaku Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Praktik Bisnis Islam Di Kabupaten Bogor

Syarifah Gustiawati Mukri, Suyud Arif, Ahmad Mukri Aji

95-104

Tradisi Jolenan Di Desa Somongari Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo

Anggun Rafiqah Aushaf

Pengembangan Nilai-Nilai Syariah Dalam Merespon Dinamika Masyarakat dan Kemajuan Iptek*

Abdul Wahab Abd. Muhaimin¹

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



[10.15408/sjsbs.v7i1.14539](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14539)

Abstract:

Development of sharia values is needed in responding to the dynamics of society as a result of the advancement of science and technology. Especially when facing contemporary problems that arise, then the established Islamic law must be able to follow the development of sharia values, both with regard to the implementation of worship, as well as the problem of muamalat in the broadest sense with the advancement of medical science. For example, the existence of artificial insemination, cloning, organ transplants, and so forth. All of that requires resolution and legal determination, including in emergency matters. The research method uses the normative juridical method based on ijtihad based on the Qur'an and Assunnah, using secondary data obtained through literature study and analyzed qualitatively. The results and discussion of this study are that the resolution of problems in an emergency situation that there is no other way that can be taken is allowed to do things that are forbidden.

Keywords: Sharia Values, Community Dynamics, Science and Technology Progress

Abstrak:

Pengembangan nilai-nilai syariah sangat diperlukan dalam merespon dinamika masyarakat akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terutama pada saat menghadapi permasalahan-permasalahan kontemporer yang muncul, maka hukum Islam yang ditetapkan pun harus dapat mengikuti perkembangan nilai-nilai syariah, baik berkenaan dengan pelaksanaan ibadah, maupun masalah muamalat dalam makna yang luas dengan kemajuan ilmu kedokteran. Misalnya bayi tabung, inseminasi buatan, kloning, transplantasi organ tubuh, dan lain sebagainya. Semua itu memerlukan penyelesaian dan penentuan hukumnya, termasuk dalam hal-hal darurat. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif berdasarkan ijtihad yang berlandaskan pada Alquran dan Assunnah, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dan diskusi dari penelitian ini adalah bahwa penyelesaian masalah dalam kondisi darurat yang tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh maka dibolehkan melakukan hal-hal yang terlarang.

Kata Kunci: Nilai-Nilai Syariah, Dinamika Masyarakat, Kemajuan Iptek

* Diterima: 18 November 2019, Revisi: 17 Desember 2019, Diterbitkan 11 Februari 2020.

¹ **Abdul Wahab Abd. Muhaimin** adalah Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. E-mail: abdul.wahab@uinjkt.ac.id

Pendahuluan

Merespons dinamika masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada zaman modern ini, memerlukan adanya pengembangan nilai-nilai syariah yang berpedoman kepada Alquran dan Hadis melalui interpretasi terhadap ayat Alquran dan Hadis Rasulullah SAW serta memperhatikan *Maqashid al Syariah*, karena syariat Islam sesuai dan cocok serta relevan sepanjang masa.

الإسلام صالح لكل زمان ومكان

Artinya: "Ajaran Islam sesuai, cocok dan relevan setiap waktu dan tempat".

Pada zaman modern berkenaan dengan dinamika masyarakat dan perkembangan IPTEK dapat mempengaruhi sebagian cara pelaksanaan ibadah dan muamalat secara luas, yang belum disebutkan secara langsung dan rinci dalam Alquran dan Hadis serta kitab-kitab fikih klasik.

Dalam masalah ibadah antara lain, misalnya bagaimana cara pelaksanaan salat di pesawat terbang dan kendaraan lainnya dalam perjalanan, penentuan waktunya dan penentuan arah kiblat serta pelaksanaan kewajiban zakat ketika terjebak macet total, penentuan *miqat* haji bagi jamaah haji, *thawaf*, *sa'i*, melontar *jumrah*, *mabit* di luar mina dan lain-lain. Begitu pula dalam masalah muamalat dalam makna yang luas dengan kemajuan ilmu kedokteran, antara lain misalnya adanya bayi tabung dan inseminasi buatan serta kloning, transplantasi organ tubuh dan lain-lain, yang semuanya itu memerlukan penyelesaian dan penentuan hukumnya. Berikut ini akan dibahas beberapa contoh pelaksanaan ibadah dan muamalat tersebut.

Pelaksanaan Ibadah Shalat Dalam Perjalanan

Orang yang berada di pesawat terbang, terutama untuk suatu perjalanan jarak jauh, kecil kemungkinan dapat memperoleh air yang memadai untuk dipakai *wudlu'*, walaupun dalam pesawat udara itu tersedia air, namun jumlahnya sangat terbatas. Air itu sangat dibutuhkan untuk keperluan buang air kecil dan besar serta keperluan-keperluan lainnya yang tidak begitu banyak menghabiskan air.

Dengan demikian, maka orang-orang yang sedang berada di pesawat udara dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak memperoleh air dalam jumlah yang memadai untuk keperluan berwudu', karena air yang tersedia sangat dibutuhkan untuk keperluan-keperluan lain, maka langkah yang dapat ditempuh adalah melaksanakan salat di pesawat dengan tayamum. Dalam pelaksanaan tayamum ini timbul masalah mengenai alat yang digunakan. Di pesawat udara semua jendelanya tertutup rapat dan AC-nya selalu dihidupkan, maka kemungkinan untuk mendapatkan debu sebagai alat tayamum adalah mustahil menurut sebagian ulama karena hidupnya AC secara terus-menerus menyebabkan hilangnya debu yang mungkin melekat pada pakaian para penumpang.

Kalau demikian halnya, maka para penumpang pesawat dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak mendapat air dan debu (فاقد الطهورين). Berkenaan dengan itu

bahwa di pesawat udara, air terbatas sehingga tidak dapat berwudu' dan sebagai gantinya adalah dengan bertayamum, tetapi hal ini juga tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada debu. Dewasa ini sudah ada hasil penelitian yang mengatakan bahwa udara tidak pernah kosong/hampa dari debu. Di mana ada angin/udara di situ ada debu.²

Dengan hasil penelitian tersebut dapat diterapkan pada keadaan dalam pesawat terbang. Karena kalau dikatakan bahwa jendela pesawat selalu tertutup rapat dan AC-nya jalan terus serta pintunya selalu tertutup sehingga di dalam pesawat tidak ada debu, hal ini dapat dikatakan bahwa di pesawat ada debu, karena pintunya dibuka setelah pesawat *landing*. Setelah penumpang turun, kemudian pesawat dibersihkan dan sampai penumpang naik, pintunya tetap terbuka sambil memanaskan mesin pesawat, pintu ditutup setelah pesawat hendak terbang (*take off*). Dalam hal seperti itu, pasti ada debu masuk dalam pesawat, walaupun tidak kelihatan/kasat mata, karena tidak tebal. Dengan demikian, para penumpang pesawat dapat bertayamum dengan debu yang ada di kaca jendela atau yang ada pada sandaran kursi di dalam pesawat.

KH. A. Aziz Masyhuri mengatakan bahwa pihak Garuda pernah menerangkan sebagai berikut setiap pesawat terbang *landing*, menjelang *take off*, lantai pesawat dibersihkan oleh petugas dari *cleaning service* dengan alat penyedot. Petugas penyedot kotoran di dalam pesawat tersebut terjadi di setiap terminal. Yang disedot itu biasanya lantai pesawat, sedangkan badan kursi dibersihkan sekali seminggu. Ketika pesawat berhenti, pintu-pintunya dibuka. Air bus dibuka tiga buah pintunya. DC 9 dibuka dua buah, dan Fokker 28 dibuka sebuah pintu depannya. Terbukanya pintu-pintu itu selama beberapa waktu memungkinkan debu masuk ke dalam (pesawat). Debu mungkin terdapat hanya di badan kursi. Di dindingnya tidak mungkin terdapat (debu), karena terbuat dari sejenis plastik yang licin, tidak lengket debu.³

Dengan keterangan pihak Garuda tersebut, menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa di pesawat itu ada debu yang masuk ketika pesawat telah *landing* sampai pesawat itu siap untuk *take off*, karena pada saat itu pintu pesawat dibuka. Oleh sebab itu para penumpang pesawat yang menempuh perjalanan yang jauh, jika waktu salat telah tiba, sedangkan pesawat belum *landing*, dan perjalanan masih jauh, maka di mana kalau menunggu *landing*, waktu salat akan habis, maka mereka dapat bertayamum dengan debu yang melekat di sandaran kursi atau pada kaca jendela. Begitu pula halnya bagi para penumpang kendaraan lainnya selain pesawat terbang, bila sulit mendapatkan air, maka mereka dapat bertayamum dengan menempelkan tangannya di dinding kereta, atau mobil, bila kereta atau mobil tidak berhenti di stasiun atau di terminal. Tetapi biasanya kalau kendaraan mobil/bus antar kota antar daerah, selalu berhenti istirahat sebentar untuk makan. Di sini para penumpang yang beragama Islam dapat berwudu', karena pada umumnya mobil itu berhenti di rumah makan dan rumah makan itu juga pada umumnya menyiapkan Musholla.

² Abdul Wahab Abd.Muhaimin, *Kajian Islam Aktual*, Jakarta: Gaung Persada, 2011), cet.I, H.24.

³ A. Aziz Masyhuri, *Tayamum dan Shalat di Pesawat*, Makalah yang disajikan pada Pelatihan Petugas Haji Embarkasi Surabaya, 1421 H/2001 M, h.1.

Dengan demikian, para penumpang mobil tersebut, berwudu', pada tempat yang telah disiapkan, kemudian salat, yaitu salat jama' taqdim atau ta'akhir sesuai dengan waktu salat yang dilaksanakan. Kecuali salat subuh yang tidak boleh dijama'. Selanjutnya tentang penentuan waktu salat bagi musafir pada zaman modern ini, di mana jarak yang sangat jauh dapat dicapai dengan pesawat terbang hanya dalam beberapa jam saja. Yang jadi masalah adalah adanya perbedaan waktu dari negeri tempat berangkat dengan tempat tujuan.

Dalam hal ini, ketentuan yang telah ditetapkan oleh para ulama terdahulu tetap dapat diterapkan, dengan memegang prinsip bahwa "**kewajiban salat tiba apabila masuk waktu**". Waktu itu ditentukan dengan berpedoman pada perjalanan matahari, kecuali di daerah kutub, maka mereka menyesuaikan waktu salat dan ibadah lainnya dengan waktu di negara yang terdekat dengannya yang stabil waktunya. Sebagai contoh perjalanan dari Jakarta ke Jeddah dengan pesawat terbang dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 10 jam. Perbedaan waktu antara Jakarta dan Jeddah kurang lebih 4 jam, lebih dulu siang di Jakarta dari Jeddah. Misalnya, seorang berangkat dari Jakarta ke Jeddah pukul 11.00 siang (wib), maka ia akan sampai di Jeddah pada pukul 21.00 (wib) atau pukul 17.00 (5 sore) waktu Jeddah. Karena sampai di Jeddah waktu Ashar masih ada, sedangkan ketika berangkat waktu Zuhur belum masuk, maka musafir melakukan jama' ta'akhir Zuhur dengan Ashar setelah sampai di Jeddah. Tetapi bila pesawat terlambat (*delay*) tiba di Jeddah setelah akhir waktu Ashar dan sudah akan masuk waktu Maghrib, maka musafir harus melakukan *jama' suri*.

Kalau musafir itu berangkat dari Jakarta sekitar pukul 14.00 siang setelah masuk waktu Zuhur dan akan sampai di Jeddah pukul 24.00 waktu Jakarta atau pukul 20.00 waktu Jeddah, maka sebelum berangkat ia harus salat Zuhur dan Ashar dengan jama' taqdim sedang salat Maghrib dijama' dengan Isya' jama' ta'akhir di Jeddah. Selanjutnya berkenaan dengan salat dalam perjalanan jauh juga mendapatkan masalah dalam menentukan arah kiblat, baik yang naik pesawat terbang, maupun yang naik kereta, mobil dan lainnya. Kalau hendak salat, para penumpang dapat mengetahui arah kiblat melalui alat kompas dll. Dalam melaksanakan salat di atas kendaraan, kendaraan yang ditumpangi itu selalu bergerak atau berputar sesuai dengan arah tujuan perjalanan, sehingga agak sulit menentukan arah kiblat sebagai salah satu syarat dalam pelaksanaan salat. Para Fuqaha telah membahas hal ini, antara lain Abu Ishak Al-Syairazy mengatakan, bahwa orang yang menunggang binatang dan tidak mungkin turun karena suatu faktor yang mengharuskannya tetap di atas punggung binatang (kuda, unta, dll.), maka ia menunaikan salatnya di atas punggung binatang tunggangannya dan menghadap ke arah mana yang ia tuju, hanya saja pada awal salat yaitu ketika *takbiran al-ihram*, wajib ia menghadap kiblat.

Sebagian rukun salat yang tidak mampu ia kerjakan, menjadi gugur dan tidak mengulangi salatnya. Namun menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i tidak boleh salat fardhu di atas punggung binatang, kecuali dalam keadaan tertentu yang sangat darurat. Sedangkan salat di atas perahu atau kapal, maka wajib menghadap kiblat apabila mampu untuk melakukannya, sehingga jika kendaraan itu berubah haluan, maka orang yang salat tersebut mempertahankan posisinya tetap ke arah kiblat. Akan tetapi apabila ia tidak mampu menghadap kiblat, maka ia boleh salat menghadap ke arah mana saja

sesuai dengan arah kendaraan. Semua itu dilakukan apabila khawatir berlalunya waktu sebelum kendaraan itu sampai ke tempat pemberhentian dan tidak wajib baginya mengulangi shalatnya.⁴ Kalau orang yang menunggang hewan dan tidak mungkin turun karena suatu faktor yang mengharuskannya tetap di atas punggung hewan, dibolehkan baginya tidak menghadap kiblat waktu salat, kecuali waktu *takbiratul ihram*, maka para penumpang pesawat terbang lebih boleh lagi untuk melaksanakan salat tanpa menghadap kiblat, karena mengikuti arah perjalanan dan tidak mungkin turun dari pesawat, kalau belum *landing*. Yang penting dari awal salat, yaitu ketika *takbiran al-ihram* wajib menghadap kiblat selama dapat dilaksanakan. Setelah itu ia menghadap ke arah mana yang dituju oleh pesawat itu, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika dalam perjalanan jika salat sunnah. Tetapi Rasulullah jika salat fardhu, beliau turun dari tunggangannya. Ia tetap menghadap kiblat ketika salat fardhu. Apa yang telah dilaksanakan oleh Nabi, wajib kita ikuti. Tetapi dalam perjalanan pada zaman modern sekarang ini, susah dan sulit untuk mengikutinya jika salat fardhu harus turun dari kendaraan untuk melaksanakan salat fardhu, karena tidak mungkin turun dari pesawat untuk melaksanakan salat fardhu sebelum pesawat itu *landing*. Demikian pula halnya pada angkutan lainnya seperti kereta api dan mobil umum, apalagi mobil lintas daerah yang kemungkinan sudah waktu salat, tetapi kendaraannya belum tiba di tempat tujuan, atau tidak singgah untuk makan dan salat, maka penumpang kendaraan tersebut boleh melaksanakan salat dengan tidak menghadap kiblat, kecuali pada awal salat. Penumpang menghadapkan wajahnya dalam salat tersebut ke arah mana saja sesuai dengan arah kendaraan/angkutan.

Kalau Rasulullah ketika salat fardhu turun dari kendaraan untuk melaksanakan salat fardhu, itu karena beliau selalu melaksanakan salat fardhu dengan berjama'ah dan jarang sekali tidak berjama'ah, sehingga salat berjama'ah itu dihukumkan sebagai *sunnah mu'akkadah*, yaitu sunnah yang jarang sekali ditinggalkan oleh Nabi, baik waktu menetap (*muqim*), maupun waktu bepergian (*safar*), baik waktu sehat maupun waktu sakit, sesuai hadis Nabi SAW mengatakan:

عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. رواه أحمد والبخاري وابن ماجه⁵

"Dari Abi Sa'id ra bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Salat Jama'ah mengungguli (lebih utama) dari salat sendirian dengan perbandingan dua puluh tujuh derajat" (HR. Ahmad, Al-Bukhari dan Ibnu Majah).

Kalau syarat sah salat sunnah itu sama dengan syarat sah salat fardhu, maka salat fardhu dihukumkan sah bila dilaksanakan di dalam/di atas kendaraan seperti pesawat, kereta dan mobil dengan tidak menghadap kiblat kecuali pada awal salat saja, yaitu ketika *takbiran al-ihram* selama masih bisa dilaksanakan, kemudian menghadapkan wajah dalam salat tersebut ke arah mana saja sesuai dengan arah angkutan yang

⁴ Abu ishaq Al-Syairazy, *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, (Surabaya: t.th.), jilid I, h.67.

⁵Jalaluddin al-Suyuthy, *al-Jami' al-Shaghir*, (t.t.: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), cet.IV, jilid II, h.17.

ditumpangi. Allah tidak menyulitkan hambanya di dalam melaksanakan ajaran agama, sebagaimana firman-Nya dalam surah al-Hajj ayat 78, sebagai berikut:

...وما جعل عليكم في الدين من حرج...

Artinya: "...Allah tidak menjadikan untukmu dalam agama sesuatu kesempitan..."

Dalam surat al-Baqarah ayat 135 Allah berfirman pula:

... يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر...

Artinya: "...Allah menghendaki kelonggaran padamu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu..".

Selanjutnya dalam surat al-Baqarah ayat 286 Allah berfirman:

... لا يكلف الله نفسا إلا وسعها...

Artinya: "...Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya..."

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Allah SWT memberikan kemudahan dalam keadaan sulit atau dalam kondisi terpaksa (*darurat*), termasuk dalam masalah ini adalah melaksanakan salat dalam keadaan macet total dalam perjalanan yang belum mencapai *masafah* (jarah tempuh) untuk menjama' salat. Apalagi Rasulullah pernah menjama' salat ketika dalam keadaan tidak safar sebagaimana diriwayatkan oleh Malik dari Ibnu Abbas.⁶ Sebagian ulama seperti Imam Malik misalnya, menta'wilkan Hadis tersebut, bahwasanya jama' yang dilakukan oleh Rasulullah Saw tersebut adalah lantaran terjadinya hujan ketika itu. Sedangkan fuqaha yang lainnya mengatakan, bahwa Hadis Ibnu Abbas tersebut bersifat *'am* dan bersifat mutlak.⁷

Dari sini sebenarnya yang harus dipahami, bahwa sebab yang terkait dengan bolehnya (*illat*) seseorang untuk dapat melakukan jama' salat bukan hanya terkait dengan sebab *safar* saja. Tetapi, juga salah satunya adalah *masyaqqah* yang meliputi kondisi seseorang. Apalagi dalam hadis Ibnu Abbas dinyatakan, bahwa Nabi Saw ternyata pernah melakukan jama' salat dalam keadaan tidak safar. Kalau Nabi Saw pernah melakukan jama' salat dalam keadaan tidak safar dan tidak dalam kondisi *khauf*, maka menjama' salat ketika macet hukumnya adalah boleh (*jaiz*).

Pelaksanaan Ibadah haji

Ibadah haji adakah salah satu rukun Islam yang lima, yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah mampu secara ekonomi dan sehat jasmaninya. Berdasarkan firman Allah dalam Q.S. Ali Imran:97 dan Hadis Nabi SAW riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar yang mengatakan:

⁶Lihat Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Semarang: PT. Toha Putra, t.t.) h.283,284.

⁷Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Kairo: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyah, 1394 H/1974 M), jilid I, h.214.

بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء
الزكاة والحج وصوم رمضان⁸

"Islam dibangun di atas lima pilar: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa ramadhan".

Menurut ajaran Islam, ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup, namun umat Islam banyak yang ingin melaksanakan ibadah haji berkali-kali, di samping pemeluk Islam di dunia terus bertambah jumlahnya sehingga pada tahun-tahun belakangan ini jama'ah haji dari berbagai penjuru dunia rata-rata tiga juta jiwa tiap tahun. Selain itu, tersedianya alat transportasi massa yang cepat sekarang ini dan meningkatnya kemajuan ekonomi umat Islam, menambah banyaknya jumlah calon jamaah haji tersebut. Dalam waktu yang bersamaan dan dalam tempo yang terbatas, hanya sekitar lima hari, para jamaah haji itu hadir bersama di Padang Arafah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melempar *jumrah*, melakukan *tawaf ifadhah* mengelilingi ka'bah di dalam Masjidil Haram dan bersa'i dari bukit shafa ke bukit marwa tujuh kali pulang pergi di mana *mas'a* ini juga berada di dalam lingkungan Masjidil Haram.⁹

Dalam rangkaian pelaksanaan haji tersebut di sejumlah titik yang diakui jamaah haji dalam jumlah yang sangat besar dalam waktu yang bersamaan, berdesak-desakan karena sempitnya lahan dan terbatasnya fasilitas. Akibatnya perkemahan sebagian jamaah haji Indonesia, Turki dan lainnya selama mabit di Mina justru ditempatkan di sebuah kawasan di luar Mina, yang menimbulkan persoalan hukum tentang keabsahannya secara *syara'*, bahkan sebagai akibat berdesak-desakan itu terjadilah kecelakaan/malapetaka yang menimbulkan korban jiwa seperti yang terjadi di terowongan Mina (*Mu'aishim*). Korban jiwa juga terkadang terjadi di tempat pelemparan jumrah (*jamarat*) dan di tempat sa'i (*mas'a*).¹⁰ Untuk menghindari jatuhnya korban lebih banyak dan untuk meningkatkan kenyamanan para jamaah haji dalam menjalankan ibadah, maka pemerintah Saudi Arabiah melakukan perluasan Masjidil Haram, pelebaran jalan raya, pembuatan jalan baru dan terowongan, pelebaran *jamarat*, bahkan membuatnya bertingkat empat atau lima tingkat, perluasan *mas'a* dan *marwa* tempat sa'i dan *jamarat* membuatnya bersusun tiga atau empat tingkat serta pembangunan kemah-kemah jamaah haji di luar Mina.

Perluasan *Mas'a*, pelebaran *jamarat* dan membuatnya bertingkat serta perluasan Mina menyebabkan sebagian jamaah haji mabit di luar Mina, menimbulkan pertanyaan hukum, apakah perubahan-perubahan itu mengakibatkan sahnya ibadah haji atau tidak, apakah dibenarkan oleh *syara'* atau tidak. Berkenaan dengan masalah ini ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukumnya. Namun karena pertimbangan

⁸Jalaluddin al-Syuyuthy, *al-Jami' al-Shaghir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, t.th.), cet.IV, jilid I, h.126.

⁹Atho Mudzhar, et.el., *Perluasan Mas'a, Jamarah dan Mabit di Luar Mina*, (Jakarta: Balitbang Depag RI, 2008), h.2.

¹⁰Atho Mudzhar, et.el., *Perluasan Mas'a, Jamarat dan Mabit di Luar Mina*, h.2,3.

maslahat dan *maqashid syariah* maka rencana perluasan-perluasan tempat manasik haji tersebut dibolehkan karena sesuai dengan *syar'i*.

Sejumlah ulama terkemuka, baik dari kerajaan Arab Saudi, maupun dari negeri-negeri Muslim di dunia, Ulama dari kerajaan Arab Saudi yang mendukung perluasan-perluasan itu antara lain, Syeikh Abdullah bin Jibrin mantan anggota Komisi Fatwa Saudi, Syeikh Abdullah bin Marsi anggota Majelis Ulama Besar, Syeikh Abdul Malik bin Abdul Wahhab Abu Sulaiman, Prof. Dr. Syeikh Abdul Malik bin Abdullah bin Duhaisy. Menurut Abdullah bin Mani', kebolehan perluasan itu bukan hanya sebagai bentuk *rukhshah* (keringanan), tetapi merupakan ketetapan hukum asal (*'azimah*).¹¹

Dari negara-negara Muslim, sekitar 200 ulama seperti ditulis harian Al-Hayat (2/4/2008) memberikan dukungan penuh terhadap rencana perluasan. Mereka itu antara lain Syeikh Yusuf al-Qardhawi Ketua Persatuan Ulama Islam Sedunia, Syeikh Muhammad Sayyid Thanthawi Grand Syeikh Al-Azhar dan Mantan Mufti Mesir, Syeikh Nashr Farid Washil dan lain-lain. Menurut Al-Qardhawi, apa yang dilakukan Raja Abdullah (Raja Arab Saudi pada waktu itu) adalah memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi umat Islam yang berhaji dan berumrah dan berangkat dari hukum Allah. Karena itu ia mendukung penuh dan mengatakan dengan mengutip ungkapan hadis yang berbunyi, "افعل ولا حج" lakukan (Wahai Raja Abdullah) tidak dosa bagimu. Apa yang paduka lakukan dalam rangka memberi kemudahan bagi jamaah Islam dan itu sejalan dengan syariat Islam. Bahkan Syeikh Washil mengatakan perluasan itu merupakan sebuah keharusan (*fardhu*) bagi penguasa dan sebagai bagian dari upaya mewujudkan perintah Allah.¹²

Ulama yang tidak setuju dengan perluasan mas'ah beralasan bahwa karena sa'i itu adalah *ta'abbudi*. Tempat *sapi* tidak boleh dipindah-pindah sehingga berbeda dengan tempat *sapi* Rasulullah SAW. Oleh karena itu *masa* tetap saja seperti aslinya, karena Rasulullah SAW bersabda:

"خذوا عني مناسككم" رواه أحمد ومسلم والنسائي¹³

Artinya: "Ambillah dariku tata cara pelaksanaan ibadah haji/manasik". (HR. Ahmad, Muslim dan Al-Nasadi).

Berdasarkan Hadis ini, maka tidak sah melaksanakan *sapi* pada *masa* yang baru yang tidak pernah digunakan Rasulullah SAW, juga disebutkan dalam kitab *al-Bahr al-Raiq* bahwa di antara *shafa* dan *marwah* termasuk hal-hal yang bersifat *ta'abbudi* di tempat khusus yang telah ditetapkan.¹⁴ Imam Syafi'i dan ulama mazhab Syafi'i generasi awal mengatakan bahwa tidak boleh bersa'i di selain tempat *sa'i*.¹⁵

¹¹Al-Multaqa' al-Fiqhy, Rabu 4 Juni 2008, dikutip dari buku *Tausi' al-Mas'ah: 'Azimah La Rukhshah*, karya Abdul Wahhab Abu Sulaiman, (Muassasah al-Furqan Li al-Turats al-Islami, 1429), cet 2.

¹²<http://ksa.darulhayat.com>, 2/4/2008.

¹³Al-Syaukani, *Nail al-Authar*, (t.t.: Maktabah at-Taufiqiyah, t.th.), jilid V, h.65.

¹⁴Ibnu Nujaim, *Al-Bahru al-Raiq*, (t.t.: al-Mathba'ah al-ilmiyah, t.th.), jilid II, h. 359.

¹⁵Al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Qal'ah: al-Mathba'ah al-Imam, t.th.), jilid VIII, h. 102.

Menurut ulama yang menolak perluasan, bahwa batasan *mas'a* telah sedemikian jelas dari dulu hingga kini dan tidak boleh dilanggar. Para ulama *fiqh*, Hadis dan ahli sejarah telah mencatat batas area *mas'a* berdasarkan fakta yang mereka lihat dari cara *sa'i* Rasulullah, para Sahabat dan generasi setelahnya dan ini berdasarkan Q.S. Al-Baqarah:158.

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

“Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber'umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui.”

Demikian pulalah pandangan para ulama yang tidak setuju dengan perluasan *mabir* Mina di kawasan wilayah *Muzdalifah*, perluasan *marwas*, atau pelebaran Tugu *Marwa* dari 90 cm menjadi 30 meter bahkan dibuat bertingkat. Menurut mereka itu tidak sah manasik haji jamaah haji karena tempat-tempat tersebut adalah bersifat *ta'abbudi*.

Ketetapan kebijakan pemerintah Saudi Arabia sebagaimana telah disebutkan di atas, demi *maslahat* dan tentu telah mendapat persetujuan dari para ulama di Saudi dan muftinya, maka melontar pada tiga jumrah yang telah diperlebar dianggap sah. Hal ini diperkuat dengan pendapat ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Syafi'iyah *muta'akhkhirin* yang menganggap sah lemparan kerikil yang tidak mengenai *jamrah*, tetapi hanya dekat dari *jamrah* dan ukuran jarak dekatnya adalah menurut *'urf*. Dengan demikian, maka melemparkan kerikil ke Tugu *marwa* yang telah diperlebar hukumnya sah. Demikian pula sah hukumnya *sa'i* yang dilaksanakan pada *mas'a* yang telah diperluas dengan alasan demi *maslahat* sesuai dengan *maqashid syariah* sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya.

Dengan adanya perluasan-perluasan yang telah disebutkan di atas berkenaan dengan pelaksanaan ibadah haji, menunjukkan bahwa pelaksanaan ibadah haji juga dapat berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat dan perkembangan IPTEK, sama halnya dengan pelaksanaan ibadah salat.

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan IPTEK Serta Dinamika Masyarakat dan Hukumnya Menurut Syariat Islam

Semua masalah yang muncul akibat perkembangan IPTEK dan Dinamika Masyarakat dapat direspons dan dapat diselesaikan hukumnya melalui *ijtihad*, yaitu dengan mengembangkan nilai-nilai syariat, karena syariat Islam tetap relevan sepanjang zaman. Berikut ini akan dibahas contoh masalah *kontemporer* akibat dinamika masyarakat dan kemajuan IPTEK, antara lain:

1. Bayi Tabung (التلقيح الصناعي), Inseminasi Buatan dan Kloning Manusia

Allah SWT menjadikan manusia, laki-laki dan perempuan, mempunyai naluri saling mencintai dan sebagai hasilnya, manusia dapat berkembang biak di dunia ini. Untuk memperoleh keturunan yang sah, manusia diperintahkan membina rumah tangga melalui proses akad nikah dengan rukun dan syarat yang ditentukan oleh syara. Hubungan jenis kelamin yang tidak didahului akad nikah adalah tergolong perbuatan zina. Zina haram hukumnya dalam ajaran Islam.

Agar tercipta rumah tangga tentram, bahagia dan sejahtera (*sakinah, mawaddah warahmah*), agama Islam memberikan petunjuk agar memilih calon suami/istri yang baik, shalih/shalihah sebelum melakukan pernikahan. Di antara kebahagiaan dan kesejahteraan suatu rumah tangga yang sakinah adalah hadirnya anak (generasi pelanjut) yang didambakan. Tetapi tidak semua rumah tangga dikaruniai anak yang didambakan. Akibatnya dapat mengurangi ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga. Untuk mengatasi ketiak hadirannya anak dalam suatu keluarga, bayi tabung, atau inseminasi buatan, bahkan ada yang melakukan kloning, adalah sebagai salah satu alternatif yang ditempuh oleh suami istri yang mandul.

Namun masalah bayi tabung/inseminasi buatan dan kloning membawa dampak hukum, boleh atau tidak menurut hukum Islam. Bayi tabung adalah jabang bayi dari sel telur yang telah dibuahi oleh sperma yang telah dibiakkan dalam tabung (cawan) yang sudah siap untuk diletakkan ke dalam rahim seorang ibu.¹⁶ Sedangkan inseminasi buatan adalah merupakan terjemahan dari *artificial insemination*. Berasal dari kata latin, *inseminatus* artinya pemasukan atau penyampaian. Makna *artificial insemination* menurut bahasa adalah penghamilan, atau pembuahan buatan. Dalam bahasa Arab disebut "*Talqih al-Shina'i* (التلقيح الصناعي).¹⁷

Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan inseminasi buatan adalah penghamilan buatan yang dilakukan terhadap seorang perempuan tanpa melalui cara alami, melainkan dengan cara memasukkan sperma laki-laki ke dalam rahim perempuan tersebut dengan pertolongan dokter, atau dengan istilah lain yang semakna adalah kawin suntik, penghamilan buatan dan permainan buatan.¹⁸

Kloning dari etimologinya, klon (Bahasa Yunani). Sebagai kata benda, yang artinya:

- a. *Agregat progeni*; yaitu suatu individu yang dihasilkan secara aseksual.
- b. Yaitu suatu individu yang berasal dari sel somatik tunggal orang tuanya, dan secara genetik dia identik.

Sebagai kata kerja, klon (*kloning*); diartikan sebagai upaya memperbanyak bentuk klon, mengopi atau menghasilkan klon. Oleh karena itu, kloning merupakan

¹⁶Abd.Halim Mahmud, *Fatwa*, (t.t. Dar al-Ma'arif, t.th.), jilid II, h.245, 246.

¹⁷ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), cet I, h.70
– lihat pula: Mahmud Syaltut, *al-fatawa*, (al-Qahirah: Dar al-Syuruq, 1400 H/1980 M), cet X, h.235.

¹⁸ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*, h.70.

produksi satu atau lebih individu makhluk hidup, termasuk manusia, yang identik secara genetik.¹⁹

Menurut MUI, kloning adalah proses penggandaan makhluk hidup dengan cara Muckus transfer dari sel janin yang sudah berdiferensiasi dari sel dewasa, atau penggandaan makhluk hidup menjadi lebih banyak, baik dengan memindahkan inti sel ke dalam indung telur yang sudah dibuang intinya atau dengan pembelahan indung telur pada tahap sebelum terjadi pemisahan sel-sel dan bagian tubuh.²⁰

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kloning manusia adalah hasil reproduksi manusia tanpa hubungan seks antara suami-istri, dengan jumlah kelahiran yang diinginkan dengan cara mengembangkan.

Hukum Bayi Tabung²¹/Inseminasi Buatan dan Kloning Manusia

Bayi tabung / inseminasi buatan apabila dilakukan dengan sel sperma dan ovum suami istri sendiri dan tidak ditransfer embrionya ke dalam rahim wanita lain termasuk istrinya sendiri yang lain (bagi suami yang berpoligami), maka Islam membenarkan, baik dengan cara mengambil sperma suami, kemudian disuntikkan ke dalam vagina atau uterus istri, maupun dengan cara pembuahan dilakukan di luar rahim, kemudian buahnya (*vertilized ovum*) ditanam di dalam rahim istri, asal keadaan kondisi suami istri yang bersangkutan benar-benar memerlukan cara inseminasi buatan untuk memperoleh anak, karena dengan cara pembuahan alami, suami istri tidak berhasil memperoleh anak. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

الحاجة تنزل منزلة الضرورة²²

Artinya: "Hajat (kebutuhan yang sangat mendesak) diperlukan seperti dalam keadaan darurat (emergency)".

الضرورة تبيح المحظورات²³

Artinya: "Keadaan darurat (emergency) itu membolehkan hal-hal yang terlarang".

Upaya inseminasi buatan dan bayi tabung, dibolehkan dalam Islam, manakala perpaduan sperma dengan ovum ini bersumber dari suami-istri yang sah (*Inseminasi Homolog*), yang disebut juga dengan *artificial insemination husband* (AIH). Yang dilarang adalah inseminasi buatan dan bayi tabung yang berasal dari perpaduan sperma dan ovum dari orang lain (*Inseminasi Heterolog*), yang disebut juga dengan *artificial insemination donor* (AID).

Inseminasi Homolog dan bayi tabung tidak melanggar ketentuan agama, kecuali hanya menempuh jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan memperoleh keturunan,

¹⁹Antonius Suwanto, *Harian Kompas*, Rabu 28 Juni 2000, h.6.

²⁰MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2010) h. 604.

²¹Bayi Tabung Pertama di Indonesia lahir Mei 1987, Jawa Pos, 18 Maret 1987, kolom 3-4, h. 1.

²²Mahmud Syaltut, *al-Fatawa*, h. 327, 328.

²³Jalaluddin al-Suyuthy, *al-Asybah wa al-Nazhair*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M), h. 63.

tanpa dengan melalui prosedur senggama, karena tidak dapat membuahi dan dibuahi. Karena itu, kebolehnya ada karena faktor darurat yang diberi dispensasi oleh agama.

Bayi tabung boleh dilakukan menurut hukum Islam karena darurat, atau hajat hanya pada suami istri yang masih rukun. Kalau sudah cerai haram hukumnya menjadikan bayi tabung dari sperma suami dan ovum istri, misalnya sebelum cerai, suami menyimpan spermanya di Bank Sperma, karena hubungan perkawinan mereka sudah putus dengan adanya perceraian mereka. Demikian pula hukumnya jika suami sudah meninggal baru diambil sperma yang disimpan di Bank Sperma, kemudian dicampur dengan ovum istri untuk dijadikan bayi tabung, karena dengan meninggalnya sang suami, maka telah putus perkawinan mereka dan tidak halal lagi untuk bayi tabung.

Untuk mencegah agar suami-istri tidak lagi mengalami kesulitan akibat tidak hamil dengan cara senggama, perlu ditolong oleh dokter ahli, dengan cara inseminasi buatan dan bayi tabung, yang diambil dari zat sperma dengan ovum suami-istri yang sah. Sebaliknya, bila bersumber dari orang lain, maka dikategorikan perbuatan zina, dan dapat menyulitkan persoalan hukum sesudahnya, misalnya:

- a. Mengacaukan hukum Islam untuk menentukan siapa wali putri yang lahir dari proses tersebut, karena nasabnya sudah kabur.
- b. Menyulitkan hukum Islam untuk menentukan hak-haknya dalam urusan pewarisan dan sebagainya.

Sehubungan dengan hukum bayi tabung/inseminasi buatan tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memfatwakan pada tanggal 13 Juni 1979 sebagai berikut:

- 1) Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya *mubah* (boleh), sebab hal ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama.
- 2) Bayi tabung dari pasangan suami istri dengan titipan rahim istri yang lain (misalnya dari istri kedua ditiptikan pada istri pertama) hukumnya haram karena *Saad al Dzari'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang punya ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya dan sebaliknya).
- 3) Bayi tabung dari sperma suami yang difungsikan yang telah meninggal dunia hukumnya haram karena *Sadd al-Dzari'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab, maupun dalam kaitannya dengan kewarisan.
- 4) Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami-istri yang sah hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah (zina), karena *Sadd al-Dzari'ah*, yaitu untuk menghindarkan terjadinya perbuatan zina sesungguhnya.²⁴

²⁴MUI, *Himpunan Fatwa MUI*, h. 559.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum bayi tabung, inseminasi buatan dibolehkan karena *hajat*, atau *darurat* dalam Islam selama ovum dan spermanya itu diambil dari pasangan suami-istri yang sah dan masih rukun, atau masih hidup bersama dalam ikatan suatu rumah tangga. Namun jika bayi tabung/inseminasi buatan itu ovum dan spermanya diambil dari sperma suami yang dibekukan, yang telah meninggal, maka hukumnya haram *Sadd li al-Dzari'ah*. Begitu pula halnya jika ovum diambil dari salah satu istri yang dipoligami diletakkan pada rahim istri lainnya, meskipun dibuahi oleh sperma suaminya, hukumnya haram *Sadd li al-Dzari'ah*. Demikian pula haram hukumnya jika menitipkan ovum dan sperma dari pasangan suami-istri yang sah ke rahim perempuan lain yang bukan istri, itu sama dengan zina.

Mengenai teknologi kloning manusia, menjadi hal kontroversial, karena mengandung dampak negatif, misalnya:

- a) Hasil kloning manusia itu, tidak dapat dibedakan antara yang satu dengan yang lain, karena kesamaan bentuk tubuh dan warna kulitnya, sikap dan bawaannya, perangai dan tingkah lakunya serta garis telapak tangannya (sidik jarinya).
- b) Dapat mempengaruhi tatanan moral tentang keesaan Allah dan mengubah sikap hidupnya dan budaya manusia bila kloning manusia dilakukan.

Ada beberapa tanggapan negatif yang muncul berkaitan dengan kekhawatiran tentang kloning manusia, antara lain:

- a) Prof. DR. Abdul Muti Bayoumi dari Universitas al-Azhar Mesir mengatakan; agar riset mengenai kloning manusia segera diakhiri.
- b) Bill Clinton, mantan Presiden Amerika Serikat mengatakan: Pelanggaran untuk memberikan bantuan Federal bagi upaya kloning manusia.
- c) DR. Erwanto dari Universitas Lampung mengatakan: kloning manusia bila diterapkan di Indonesia, akan bersinggungan dengan aspek agama dan etis.
- d) DR. Pratiwi Sudarmono dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia mengatakan: kloning pada manusia tidak mungkin, karena gen manusia lebih rumit dari hewan.
- e) Prof. DR. Oci Ben Liang, pakar Kimia ITB dan Direktur Pusat antar Universitas Bio Teknologi mengatakan: Kloning manusia akan ditolak oleh lingkungan manusia itu sendiri, karena manusia bukan robot seperti hewan.²⁵

Berkenaan dengan hukum kloning manusia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memfatwakan pada tanggal 29 Juli 2000, bahwa kloning terhadap manusia dengan cara bagaimanapun yang berakibat pada pelipat gandaan manusia hukumnya adalah haram.²⁶

Sekarang ini di negara maju telah mempersiapkan teknologi kloning manusia diarahkan untuk membuat sel jaringan organ tubuh tertentu, tanpa melalui perkembangan embrio, agar dapat digunakan merancang jaringan organ tubuh, untuk

²⁵Syamsul Azhar, *Sains Teknologi Membuka Tabir Al-Qur'an*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 61.

²⁶ MUI, *Himpunan Fatwa MUI*, h.607.

keperluan pengobatan atau transplantasi. Kalau ini berhasil, maka hukum Islam membolehkannya, karena sangat membantu penyembuhan suatu penyakit, atau merehabilitasi cacat tubuh manusia.

Transplantasi Organ Tubuh Manusia

Berkenaan dengan donor transplantasi organ tubuh manusia dapat dikategorikan kepada tiga tipe, yaitu:

- a. Donor dalam keadaan hidup sehat. Dalam tipe ini diperlukan seleksi yang cermat dan harus diadakan *general check up* (pemeriksaan kesehatan yang lengkap menyeluruh) baik terhadap donor, maupun terhadap resipien. Hal ini dilakukan demi untuk menghindari dan mencegah risiko bagi donor. Sebab menurut data statistik, satu dari seribu donor meninggal dan si donor juga waswas dan merasa tidak aman, karena menyadari dengan menyumbangkan sebuah ginjal misalnya. Ia tidak akan memperoleh kembali ginjalnya seperti sedia kala.²⁷
- b. Donor dalam keadaan koma. Apabila donor dalam keadaan koma atau diduga kuat akan meninggal segera, maka dalam pengambilan organ tubuh donor memerlukan alat kontrol dan penunjang kehidupan, misalnya dengan bantuan alat pernafasan khusus. Kemudian alat-alat penunjang kehidupan tersebut dicabut setelah selesai proses pengambilan organ tubuhnya. Hanya kriteria mati secara medis/klinis dan yuridis, perlu ditentukan dengan tegas dan tuntas, apakah kriteria mati itu ditandai dengan berhentinya denyut nadi dan pernafasan.²⁸ Atau ditandai dengan berhentinya fungsi otak.²⁹ Penegasan kriteria tersebut sangat penting bagi dokter sebagai pegangan dalam menjalankan tugasnya, sehingga ia tidak khawatir dituntut melakukan pembunuhan berencana oleh keluarga yang bersangkutan sehubungan dengan praktik transplantasi.
- c. Donor dalam keadaan meninggal. Dalam tipe ini, organ tubuh yang akan dicangkokkan diambil ketika donor sudah meninggal berdasarkan ketentuan medis dan yuridis. Di samping itu, juga harus diperhatikan daya tahan organ yang akan dicangkokkan, apakah masih ada kemungkinan untuk bisa berfungsi bagi resipien, atau apakah sel-sel dan jaringannya sudah mati, sehingga tidak bermanfaat lagi bagi resipien. Berdasarkan uraian di atas, maka timbul pertanyaan: "Bagaimanakah pandangan hukum Islam tentang transplantasi organ tubuh, baik donor dalam keadaan sehat, dalam keadaan koma, maupun dalam keadaan meninggal?". Apabila transplantasi organ tubuh diambil dari orang yang masih dalam keadaan hidup sehat, maka hukumnya haram, dengan alasan firman Allah dalam Alquran Surah al-Baqarah ayat 195:

²⁷ Masyfuk Zuhri, *Masail al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1991), h. 84.

²⁸ Rumusan PPNa 18/1981.

²⁹ Rumusan IDI tahun 1985.

...وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ...

Artinya: "...Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan..."

Ayat tersebut mengingatkan, agar jangan gegabah dan ceroboh dalam melakukan sesuatu, tetapi harus memperhatikan akibatnya, yang kemungkinan bisa berakibat fatal bagi diri donor, meskipun perbuatan itu mempunyai tujuan kemanusiaan yang baik dan luhur. Umpamanya seseorang menyumbangkan sebuah ginjalnya, atau sebuah matanya kepada orang lain yang memerlukannya, karena hubungan keluarga atau karena teman, dan lain-lain. Kemungkinan juga, ada yang mau mengorbankan organ tubuhnya, dengan harapan ada imbalan dari orang yang memerlukan, disebabkan karena dihipit oleh penderitaan hidup atau krisis ekonomi. Tetapi dalam masalah yang disebutkan terakhir ini, yaitu memberikan organ tubuh karena mengharapkan imbalan atau dengan istilah menjualnya, maka hukumnya haram, tidak boleh memperjual-belikan organ tubuh manusia, karena seluruh tubuh manusia itu adalah milik Allah (*milk ikhtishash*). Manusia hanya berhak mempergunakannya, tetapi tidak boleh menjualnya, walaupun organ tubuh itu dari orang yang sudah meninggal dunia.

Orang yang mendonorkan organ tubuhnya pada waktu ia masih hidup sehat kepada orang lain, ia akan menghadapi resiko, suatu waktu akan mengalami ketidakwajaran, karena mustahil Tuhan menciptakan mata atau ginjal secara berpasangan kalau tidak ada hikmah dan manfaatnya bagi seorang manusia. Bila ginjal si donor tidak berfungsi lagi, maka ia sukar untuk ditolong kembali. Sama halnya menghilangkan penyakit dari resipien dengan cara membuat penyakit baru bagi si donor. Hal ini tidak diperbolehkan karena dalam kaidah fiqh disebutkan:

“الضرر لا يزال بالضرر³⁰”

Bahaya (kemudharatan) tidak boleh dihilangkan dengan bahaya (kemudharatan) lainnya". Hal ini juga berdasarkan *qawa'id fiqhiyah*:

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح³¹

"Menghindari kerusakan didahulukan dari menarik kemaslahatan". Berkenaan transplantasi, seseorang harus lebih mengutamakan memelihara dirinya dari kebinasaan, dari pada menolong orang lain dengan mengorbankan diri sendiri, akhirnya ia tidak dapat melaksanakan tugasnya dan kewajibannya, terutama tugas kewajibannya dalam melaksanakan ibadah.

Selanjutnya berkenaan dengan transplantasi organ tubuh/donor dalam keadaan koma, hukumnya tetap haram walaupun menurut dokter bahwa si donor itu akan segera meninggal, karena hal itu dapat mempercepat kematiannya dan mendahului kehendak Allah, hal tersebut dapat dikatakan *euthanasia* atau mempercepat kematian. Tidak etis melakukan transplantasi atau mengambil organ tubuh dalam sekarat. Orang

³⁰ Jalaluddin al-Suyuthy, *al-Asybah wa al-Nadzair*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M), h. 62.

³¹ Jalaluddin al-Suyuthy, *al-Asybah wa al-Nadzair*, h. 63.

yang sehat, seharusnya berusaha untuk menyembuhkan orang yang sedang koma itu, meskipun menurut dokter, bahwa orang sudah koma tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk sembuh. Sebab ada juga orang yang dapat sembuh kembali walaupun itu hanya sebagian kecil, padahal menurut medis, pasien tersebut sudah tidak ada harapan untuk hidup. Oleh sebab itu mengambil organ tubuh donor dalam keadaan koma tidak boleh menurut Islam dengan alasan sebagai berikut:

a. Hadits Nabi:

"لا ضرر ولا ضرار"³²

Artinya: "Tidak boleh membuat madharat pada diri sendiri dan tidak boleh pula membuat madharat pada orang lain".

Berdasarkan Hadis tersebut, mengambil organ tubuh orang dalam keadaan sekarat/koma haram hukumnya karena dapat membuat *madharat* kepada donor tersebut yang berakibat dapat mempercepat kematiannya, yang disebut euthanasia.

- b. Manusia wajib berusaha untuk menyembuhkan penyakitnya demi mempertahankan hidupnya, karena hidup dan mati itu berada di tangan Allah, oleh sebab itu, manusia tidak boleh mencabut nyawanya sendiri atau mempercepat kematian orang lain, meskipun hal itu dilakukan oleh dokter dengan maksud mengurangi atau menghilangkan penderitaan pasien.

Sedangkan mengambil organ tubuh donor dari orang yang sudah meninggal secara yuridis dan medis, hukumnya mubah, dibolehkan menurut hukum Islam dengan syarat bahwa resipien (penerima donor organ tubuh) dalam keadaan darurat yang mengancam jiwanya bila tidak dilakukan transplantasi itu, sedangkan ia sudah berobat secara optimal, tetapi tidak berhasil. Hal ini berdasarkan kaidah fiqhiyah:

"الضرورات تبيح المحظورات"³³

Artinya: "Darurat akan membolehkan yang diharamkan"

Juga berdasarkan Qaidah Fidhiyah:

"الضرر يزال"³⁴

Artinya: "Bahaya itu harus dihilangkan".

Demikian pula pencangkokan cocok dengan organ resipien dan tidak akan menimbulkan komplikasi penyakit yang lebih gawat baginya dibandingkan keadaan sebelumnya. Di samping itu harus ada wasiat dari donor kepada ahli warisnya yang menyumbangkan organ tubuhnya bila ia meninggal, atau ada izin dari ahli warisnya.

Demikian ini sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 29 Juni 1987, bahwa dalam kondisi tidak ada pilihan lain yang lebih baik, maka pengambilan katup

³² Jalaluddin al-Suyuthy, *al-Asybah wa al-Nadzair*, h. 203.

³³ Jalaluddin al-Suyuthy, *al-Asybah wa al-Nadzair*, h. 61.

³⁴ Jalaluddin al-Suyuthy, *al-Asybah wa al-Nadzair*, h.60.

jantung orang yang telah meninggal untuk kepentingan orang yang masih hidup, dapat dibenarkan oleh hukum Islam dengan syarat ada izin dari yang bersangkutan (lewat wasiat sewaktu masih hidup) dan izin keluarga/ahli waris.³⁵

Fatwa MUI tersebut dikeluarkan setelah mendengar penjelasan langsung Dr. Tarmizi Hakim kepala UPF bedah jantung RS. Jantung “**Harapan Kita**” tentang teknis pengambilan katup jantung serta hal-hal yang berhubungan dengannya di ruang sidang MUI pada tanggal 16 Mei 1987. Komisi fatwa sendiri mengadakan diskusi dan pembahasan tentang masalah tersebut beberapa kali dan terakhir pada tanggal 27 Juni 1987.³⁶

Adapun dalil-dalil yang dapat dijadikan dasar untuk membolehkan transplantasi organ tubuh, antara lain:

- a. Alquran surah al-Baqarah ayat 195 yang mengatakan bahwa Islam tidak membenarkan seseorang membiarkan dirinya dalam keadaan bahaya, tanpa berusaha mencari penyembuhan secara medis dan non medis, termasuk upaya transplantasi, yang memberi harapan untuk bisa bertahan hidup dan menjadi sehat kembali.
- b. Alquran surah al-Maidah ayat 32:

... وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ...

Artinya: “...siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia memelihara kehidupan manusia semuanya...”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tindakan kemanusiaan (seperti transplantasi) sangat dihargai oleh agama Islam. Tentunya sesuai dengan syarat-syarat yang telah disebutkan di atas.

- c. Alquran surah al-Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

Artinya: “...dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...”

Selain dari itu, juga Surah al-Hajj ayat 77 menganjurkan agar kita berbuat baik.

...وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الحاج : 77)

Artinya: “...Dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung”. (Al-Hajj:77)

Ayat-ayat tersebut menyuruh berbuat baik kepada sesama manusia dan saling tolong menolong dalam hal kebaikan.

Menyumbangkan organ tubuh si mayit merupakan suatu perbuatan tolong menolong dalam kebaikan karena memberi manfaat bagi orang lain yang sangat

³⁵MUI, *Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat MUI, 1415 H/1994 M), h.176.

³⁶Jalaluddin al-Suyuthy, *al-Jami' al-Shaghir*, jilid I, h. 93.

memerlukannya. Pada dasarnya pekerjaan transplantasi dilarang oleh agama Islam karena agama Islam memuliakan manusia berdasarkan surat al-Isra' ayat 70, juga menghormati jasad manusia walaupun sudah menjadi mayat berdasarkan hadis Rasulullah SAW:

إن كسر عظم المسلم ميتا ككسره حيا³⁷

Artinya: "Sesungguhnya memecahkan tulang mayat muslim, sama seperti memecahkan tulangnya sewaktu hidup". (H.R. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Said ibn Mansur dan Abd Razzaq dari 'Aisyah).

Menurut penulis, meskipun pekerjaan transplantasi itu diharamkan walau pada orang yang sudah meninggal, demi kemaslahatan karena membantu orang lain yang sangat membutuhkannya, maka hukumnya *mubah* (dibolehkan) karena darurat selama dalam pekerjaan transplantasi itu tidak ada unsur merusak tubuh mayat sebagai penghinaan kepadanya. Hal ini didasarkan pada kaidah fiqhiyah:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما³⁸

Artinya: "Apabila bertemu dua hal yang mendatangkan mafsadah (kebinasaan) maka dipertahankan yang mendatangkan madharat yang paling besar, dengan melakukan perbuatan yang paling ringan madharatnya dari dua madharat".

d. Hadits riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan al-Hakim dari Usamah bin Syuraih:

"تداووا عباد الله فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد المهرم"³⁹

Artinya: "Berobatlah kamu hai hamba-hamba Allah, karena sesungguhnya Allah tidak meletakkan suatu penyakit, kecuali dia juga meletakkan obat penyembuhnya, selain penyakit yang satu, yaitu penyakit tua". (HR. Ahmad, Ibnu Hibban dan al-Hakim dari Usamah ibn Syuraih).

Hadits tersebut menunjukkan, bahwa wajib hukumnya berobat bila sakit, apa pun jenis dan macam penyakitnya, kecuali penyakit tua. Oleh sebab itu, melakukan transplantasi sebagai upaya untuk menghilangkan penyakit hukumnya *mubah*, asalkan tidak melanggar norma ajaran Islam.

Selain hadits di atas, Nabi bersabda pula:

"ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء". رواه البخاري وابن ماجه عن أبي هريرة.⁴⁰

Artinya: "Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan obat untuknya". (HR. Al-Bukhari dan Ibnu Hibban dari Abu Humairah).

Selanjutnya berkenaan dengan hukum antara donor dan resipien yang seagama atau tidak seagama serta hukum organ tubuh yang dicangkokkan itu berasal dari hewan

³⁷Jalaluddin al-Suyuthy, *al-Jami' al-Shaghir*, jilid I, h. 93.

³⁸Jalaluddin al-Suyuthy, *al-Asybah wa al-Nadzair*, h. 63.

³⁹Jalaluddin al-Suyuthy, *al-Jami' al-Shaghir*, jilid I, h. 130.

⁴⁰Jalaluddin al-Suyuthy, *al-Jami' al-Shaghir*, jilid II, h. 143.

yang diharamkan seperti babi, juga dapat menimbulkan masalah/pertanyaan. Apakah donor organ tubuh yang dicangkokkan itu bisa mendapatkan pahala bila resipien itu orang yang Shalih? Atau apakah donor akan menanggung dosa bila resipien orang yang suka berbuat dosa atau resipien orang yang tidak seagama?

Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan ayat-ayat Alquran sebagai berikut:

1) Alquran surah al-Najm ayat 38-41:

أَلَّا تَنْزُرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى * وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى * وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى * ثُمَّ
يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى *

Artinya: “Bahwa seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwa manusia itu tidak memperoleh selain apa yang ia usahakan. Dan bahwa usahanya itu kelak akan diperlihatkan. Kemudian akan diberi balasannya dengan balasan yang paling sempurna”.

2) Alquran surah al-Baqarah ayat 286:

...هَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ...

Artinya: “...ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya itu dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya...”

Berdasarkan ayat-ayat yang telah disebutkan, berkenaan dengan hubungan antara donor dengan resipien yang menyangkut pahala atau dosa, maka dalam hal ini mereka masing-masing akan mempertanggung jawaban segala amal perbuatan mereka sendiri-sendiri. Mereka tidak akan dibebani dengan pahala atau dosa, kecuali yang dilakukan oleh masing-masing mereka. Juga perlu diingat, bahwa yang salah bukan organ tubuh, tetapi pusat pengendali, yaitu pusat urat saraf. Oleh sebab itu tidak usah khawatir dengan organ tubuh yang disumbangkan, karena tujuannya adalah untuk kemanusiaan dan dilakukan dalam keadaan darurat. Hal ini sama dengan hukum transfusi darah. Selanjutnya bertalian dengan transplantasi dengan organ tubuh hewan diharamkan yang dicangkokkan kepada manusia, seperti katup jantung babi atau ginjalnya, dalam hal ini mubah/halal, karena darurat, tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh kecuali dengan transplantasi pencangkokan organ tubuh hewan yang diharamkan tersebut. Dalam keadaan darurat/terpaksa, maka dibolehkan melakukan hal-hal yang terlarang.

Demikianlah antara lain masalah-masalah kontemporer yang muncul karena dinamika dan perkembangan masyarakat serta kemajuan IPTEK yang hukumnya dapat ditetapkan dengan cara mengembangkan nilai-nilai syariah, baik berkenaan dengan pelaksanaan ibadah, maupun yang berkenaan dengan muamalat dalam masalah hukum bayi tabung/inseminasi buatan dan kloning serta transplantasi organ tubuh manusia. *Wallahu a'lam bis shawab*

Daftar Pustaka

- Al-Fiqhy, Al-Multaqa'. Rabu 4 Juni 2008, dikutip dari buku *Tausi' al-Mas'ah: 'Azimah LaRukhshah*, karya Abdul Wahhab Abu Sulaiman, Muassasah al-Furqan Li al-Turats al-Islami, 1429.
- Al-Nawawi. *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Qal'ah: al-Mathba'ah al-Imam, t.th.
- Al-Suyuthy, Jalaluddin. *al-Asybah wa al-Nadzair*, Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M.
- Al-Suyuthy, Jalaluddin. *al-Jami' al-Shaghir*, t.t.: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Al-Syairazy, Abu Ishaq. *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Surabaya: t.p., t.th.
- Azhar, Syamsul. *Sains Teknologi Membuka Tabir Al-Qur'an*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
<http://ksa.darulhayat.com>, 2/4/2008.
- Mahmud, Abd.Halim. *Fatwa*, t.t. Dar al-Ma'arif, t.th.
- Masyhuri, Aziz. *Tayamum dan Shalat di Pesawat*, Makalah yang disajikan pada Pelatihan Petugas Haji Embarkasi Surabaya, 1421 H/2001 M.
- Mudzhar, Atho. et.el., *Perluasan Mas'a, Jamarat dan Mabit di Luar Mina*, Jakarta: Balitbang Depag RI, 2008.
- Muhaimin, Abdul Wahab Abd. *Kajian Islam Aktual*, Jakarta: Gaung Persada, 2011.
- MUI, *Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Sekretariat MUI, 1415 H/1994 M.
- Muslim. *Shahih Muslim*, Semarang: PT. Toha Putra, t.t.
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
- Nujaim, Ibnu. *Al-Bahru al-Raiq*, (t.t.: al-Mathba'ah al-Ilmiyah, t.th.).
- Rumusan IDI tahun 1985.
- Rumusan PPNa 18/1981.
- Rusyid, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Kairo: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyah, 1394 H/1974 M).
- Suwanto, Antonius. *Harian Kompas*, Rabu 28 Juni 2000, h.6.
- Zuhdi, Masyfuk. *Masail al-Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1991.



PEDOMAN TEKNIS PENULISAN BERKALA ILMIAH

1. Artikel adalah benar-benar karya asli penulis, tidak mengandung unsur plagiasi, dan belum pernah dipublikasikan dan/atau sedang dalam proses publikasi pada media lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000;
2. Naskah dapat berupa konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran tokoh;
3. Naskah dapat berbahasa Indonesia, Inggris, Arab, maupun bahasa Rusia;
4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam ranah ilmu hukum Positif;
5. Aturan penulisan adalah sebagai berikut:
 - a. Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (*centered*);
 - b. Nama penulis. Ditulis utuh, tanpa gelar, disertai afiliasi kelembagaan dengan alamat lengkap, dan alamat e-mail;
 - c. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia antara 80-120 kata;
 - d. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut:
 - 1) Judul;
 - 2) Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi penulis, dan e-mail;
 - 3) Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, antara 80-120 kata;
 - 4) Kata-kata kunci, antara 2-5 konsep yang mencerminkan substansi artikel;
 - 5) Pendahuluan;
 - 6) Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan);
 - 7) Penutup; dan
 - 8) Pustaka Acuan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk dan sedapat mungkin terbitan 10 tahun terakhir).
 - e. Ukuran kertas yang digunakan adalah kertas HVS 70 gram, ukuran A4, margin: atas 3,5 cm, bawah 3,5 cm, kiri 3,5 cm, dan kanan 3,5 cm;
 - f. Panjang Naskah antara 13 s.d. 15 halaman, spasi 1, huruf Palatino, ukuran 11;
 - g. Pengutipan kalimat. Kutipan kalimat ditulis secara langsung apabila lebih dari empat baris dipisahkan dari teks dengan jarak satu spasi dengan ukuran huruf 10 point. Sedangkan kutipan kurang dari empat baris diintegrasikan dalam teks, dengan tanda apostrof ganda di awal dan di akhir kutipan. Setiap kutipan diberi nomor. Sistem pengutipan adalah *footnote* (bukan *bodynote* atau *endnote*). Penulisan *footnote* menggunakan sistem turabian. Setiap artikel, buku, dan sumber lainnya yang dikutip harus tercantum dalam pustaka acuan;
 - h. Pengutipan Ayat Alquran dan Hadis. Ayat yang dikutip menyertakan keterangan ayat dalam kurung, dengan menyebut nama surah, nomor surah, dan nomor ayat, seperti (Q.s. al-Mu'min [40]: 43). Pengutipan Hadis menyebutkan nama perawi (H.r. al-Bukhārī dan Muslim) ditambah referensi versi cetak kitab Hadis yang dikutip. Hadis harus dikutip dari kitab-kitab Hadis standar (*Kutub al-Tis'ah*);
 - i. Cara pembuatan *footnote*. *Footnote* ditulis dengan font Palatino size 9, untuk pelbagai sumber, antara lain:

- 1) Buku: nama utuh penulis (tanpa gelar), *judul buku* (tempat terbit: penerbit, tahun terbit), cetakan, volume, juz, halaman. Contoh: Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h. 10.
 - 2) Buku terjemahan, contoh: Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, (Jakarta: Bharata, 1963), h. 15;
 - 1) Jurnal, contoh: Nur Rohim, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014), h. 157.
 - 2) Artikel sebagai bagian dari buku (antologi), contoh: Hikmahanto Juwana, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012), h. 127.
 - 3) Artikel dari internet, contoh: Ahmad Tholabi Kharlie, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
 - 4) Artikel dari majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
 - 5) Makalah dalam seminar, contoh: Jimly Asshiddiqie, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- j. Pustaka Acuan: daftar pustaka acuan ditulis sesuai urutan abjad, nama akhir penulis diletakkan di depan. Contoh:
- 1) Buku, contoh: Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
 - 2) Buku terjemahan, contoh: Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
 - 3) Jurnal, contoh: Rohim, Nur, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014).
 - 4) Artikel sebagai bagian dari buku, contoh: Juwana, Hikmahanto, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012.
 - 5) Artikel yang dikutip dari internet, contoh: Kharlie, Ahmad Tholabi, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
 - 6) Majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
 - 7) Makalah dalam seminar, contoh: Asshiddiqie, Jimly, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- k. Penutup: artikel ditutup dengan kesimpulan;
- l. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal (S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik;
6. Setiap naskah yang tidak mengindahkan pedoman penulisan ini akan dikembalikan kepada penulisnya untuk diperbaiki.
7. Naskah sudah diserahkan kepada penyunting, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu penerbitan (April, Agustus. dan Desember) dengan mengupload pada laman OJS jurnal pada alamat <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam> atau dikirim langsung via e-mail ke: jurnal.salam@gmail.com atau nurrohimyunus@uinjkt.ac.id.[]



SALAM; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Berkala ilmiah ini mengkhususkan diri dalam pengkajian ilmu sosial dan kebudayaan dalam dimensi Syariah, dan berupaya menyajikan pelbagai hasil riset ilmiah terkini dan bermutu. Seluruh artikel yang dipublikasikan dalam berkala ilmiah ini merupakan pandangan dari para penulisnya dan tidak mewakili berkala ilmiah dan atau lembaga afiliasi penulisnya.



23561459